



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi urusan perdagangan secara optimal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu mengembangkan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang diperlukan pengaturan tentang Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pedagang adalah orang yang melakukan atau terlibat perdagangan dan/atau memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.

7. Barang ...

7. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9. Komoditas adalah barang atau produk yang dapat diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan.
10. Omset adalah pendapatan secara keseluruhan dari hasil penjualan sebuah produk tanpa adanya pengurangan biaya dalam periode waktu tertentu.
11. Tera Ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan yang dipakai dalam perdagangan.
12. Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut SINDANG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi paling sedikit mengenai pedagang, kios/los, Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, Komoditas, Omset, retribusi, dan tera ulang secara *online* yang akurat, akuntable, dan tepat waktu.
13. Perangkat Keras (*Hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
14. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi.

#### Pasal 2

SINDANG bertujuan untuk:

- a. menyediakan Data dan Informasi urusan perdagangan yang dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. menyediakan Data dan Informasi *early warning system* sebagai bahan pengendalian inflasi Daerah;
- c. menyediakan Data dan Informasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.

## BAB II SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

#### Pasal 3

SINDANG paling sedikit memuat Data dan Informasi yang terdiri dari:

- a. Data dan Informasi Pedagang;
- b. Data dan Informasi kios/los;

c. Data...

- c. Data dan Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. Data dan Informasi ketersediaan dan kebutuhan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- e. Data dan Informasi harga eceran tertinggi dan harga acuan;
- f. Data dan Informasi Komoditas dan Omset setiap Komoditas;
- g. Data dan Informasi Tera Ulang;
- h. Data dan Informasi retribusi;
- i. Data dan Informasi potensi inflasi dan potensi deflasi;
- j. Informasi hasil analisa; dan
- k. *early warning system*;

### BAB III MEKANISME PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

#### Pasal 4

Pengelolaan SINDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. pengumpulan Data;
- b. input Data;
- c. verifikasi Data; dan
- d. penyajian Data.

#### Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh operator SINDANG.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlokasi di pasar rakyat.

#### Pasal 6

Input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh operator SINDANG pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

#### Pasal 7

Verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh verifikator SINDANG.

#### Pasal 8

Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berdasarkan hasil verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB IV PENGELOLA SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

#### Pasal 9

Dalam pengelolaan SINDANG dibentuk tim pengelola SINDANG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan SINDANG, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Keras (*Hardware*) dan aplikasi SINDANG.

## BAB VI LAYANAN INFORMASI SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

### Pasal 11

SINDANG dapat diakses melalui laman [sindang.sumedangkab.go.id](http://sindang.sumedangkab.go.id)

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan melaksanakan pembinaan pengelolaan SINDANG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas operator, verifikator, tim teknologi informasi dan tim data analis.

## BAB VIII EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Tim Pengelola SINDANG melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan SINDANG dan program aplikasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pengembangan SINDANG.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan SINDANG dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001